



**UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN PADEMANGAN BARAT**

(IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD))

NOMOR 001 / A.6 / 31.72.05.1002 / 4/ -1.851.192 / 2020

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Surat Keputusan Lurah Pademangan Barat Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pembentukan Pengurus Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) PAUD PERMATA BUNDA RW 12 Kelurahan Pademangan Barat Kecamatan Pademangan Kota Administrasi Jakarta Utara, Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Pademangan Barat dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada:

Nama BKB PAUD : BKB PAUD PERMATA BUNDA RW 12

Alamat : Jl. Budi Mula No. 15 Rt 015 Rw 012
Kelurahan Pademangan Barat
Kecamatan Pademangan
Kota Administrasi Jakarta Utara

Pimpinan BKB PAUD : DIASTUTI

Demikian Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 24 Juli 2020

Kepala Unit Pelaksana PTSP
Kelurahan Pademangan Barat


AGUS SETYAWAN
NIP. 196704282010011015

Tembusan:
Kepala Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Utara

